



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6	12 Februari 2020	0	2 dari 4

1. Tujuan Prosedur

Melakukan evaluasi terhadap para dosen dalam memberikan layanan penasihat akademik kepada mahasiswa.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini diselenggarakan dalam lingkup FKIP meliputi aktivitas Penasihat an Akademik yang dilakukan oleh mahasiswa

3. Definisi Istilah

- Mahasiswa adalah peserta didik yang masih terdaftar dan aktif mengikuti proses pendidikan di FKIP
- Penasihat Akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat akademik kepada mahasiswa.

4. Prosedur

- Mahasiswa mengisi formulir Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik di awal semester.
- Mahasiswa menyerahkan formulir Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik kepada Tenaga Kependidikan
- Tenaga Kependidikan mengolah dan melakukan rekapitulasi formulir Lembar Evaluasi Mahasiswa Terhadap Layanan Dosen Penasihat Akademik
- Ketua Program Studi menandatangani rekapitulasi hasil evaluasi sebagai bentuk pengesahan.
- Ketua Program Studi menyerahkan hasil evaluasi mahasiswa terhadap layanan dosen Penasihat Akademik pada masing-masing dosen Penasihat Akademik.
- Salinan rekapitulasi disimpan sebagai bukti kinerja dan menjadi bagian pembahasan dalam Monitoring dan Evaluasi (MONEV)



PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6	12 Februari 2020	0	3 dari 4

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. GKM
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Dosen

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Proses Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- m. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- n. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- o. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023



**PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PEMBIMBINGAN AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.03-6	12 Februari 2020	0	4 dari 4

8. Lampiran

- a. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembimbingan Akademik
(F/LP3MPT/FKIP/D.03-6.a)